



P U T U S A N

Nomor : 0080/Pdt.G/2011/PA.Bjb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara :

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut Pengugat;

Berlawanan dengan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Sudah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pengugat telah mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana tertera dalam surat gugatan tanggal 3 Maret 2011, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan nomor register perkara 0080/Pdt.G/2011/PA.Bjb. yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 Oktober 1996, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin (Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 4 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996);

2. Setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Banjar selama kurang lebih 3 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Banjar selama kurang lebih 11 tahun. Pada awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. **ANAK I** bin TERGUGAT, umur 14 tahun;
 - b. **ANAK II** binti TERGUGAT, umur 5 tahun;
3. Sejak bulan Oktober 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat banyak menghabiskan waktunya di kantor tempatnya bekerja, Tergugat lebih mementingkan pekerjaannya dibandingkan rumah tangganya;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam, ternyata ia pergi ke tempatnya bekerja dengan alasan bekerja padahal main game on line di kantornya;
 - c. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat sama-sama saling membentak baik secara langsung maupun lewat sms yang dikirim Tergugat kepada Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kira-kira pada bulan April 2010, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, dan terkadang Tergugat juga datang ke rumah tersebut. Namun sejak bulan Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin. Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;

6. Pernah dilakukan perundingan keluarga antara kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat tetapi tidak ada jalan keluar/damai, sehingga Penggugat dan Tergugat sama-sama memutuskan untuk berpisah;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil- dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada sidang- sidang yang telah ditentukan datang menghadap persidangan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat yang datang menghadap persidangan telah diberikan saran dan nasihat untuk berdamai dan hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator, Drs. Ibrohim, tanggal 21 Maret 2011, telah gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2011/PA.Bjb
Halaman 3 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada intinya mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, kecuali dalam hal pemberian nafkah, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat masih tetap memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Tergugat walaupun menurut anggapan Penggugat itu tidak mencukupi, dan Penggugat merasa masih tetap memperhatikan anak Tergugat. Penggugat juga menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya membenarkan jawaban Tergugat dan menambahkan bahwa Penggugat pergi dari rumah bersama atas inisiatif Penggugat sendiri bukan karena diusir oleh Tergugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, dalam dupliknya Tergugat menyatakan tetap atas jawabannya semula;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil- dalil gugatan, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor -, tanggal 2 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bermeterai cukup, dileges, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf oleh Hakim Ketua, dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Barat, Kota Banjarmasin (Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 4 Nopember 1996), bermeterai cukup, dileges, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf oleh Hakim Ketua, dan diberi tanda bukti P.2;

Bahwa, selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat kediaman di KOTA BANJARMASIN;

Saksi bersumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat, mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1996;
- Bahwa pada tahun 1998 rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah bermasalah, namun kemudian rukun kembali. Kemudian pada bulan April 2010 Penggugat bercerita kepada saksi bahwa kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, karena meskipun masih tinggal satu rumah, tapi sudah pisah ranjang;
- Bahwa sejak bulan Mei 2010 Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkumpul satu rumah lagi. Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak diketahui dimana tempat tinggalnya sekarang;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah orang tua Tergugat dengan maksud untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat menyatakan bahwa dia sudah tidak punya rasa sayang lagi kepada Penggugat, Tergugat hanya ingin membina dan mengasuh anak-anak saja;

2. **SAKSI II**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di KOTA BANJARBARU;

Saksi bersumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan mengenal Tergugat sebagai suami Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama saksi selama 10

Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2011/PA.Bjb
Halaman 5 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, kemudian pindah ke kontrakan di Banjarbaru kurang lebih 1 tahun, dan sejak bulan Mei 2010 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

- Bahwa tiga bulan yang lalu Tergugat pernah datang ke rumah saksi sekedar untuk menemui anak-anak dan memberi nafkah sekedarnya;
- Bahwa keponakan saksi yang bernama KEPONAKAN SAKSI pernah datang ke rumah orang tua Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat menyatakan sudah tidak sayang lagi kepada Penggugat, dan hanya ingin membina dan mengasuh anak-anak saja;

Bahwa, Tergugat juga menghadirkan seorang saksi sebagai berikut :

SAKSI PIHAK TERGUGAT, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di KOTA BANJARBARU;

Saksi bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dekat Tergugat, mengenal Penggugat sebagai isteri Tergugat;
- Bahwa saksi sudah mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki dua orang anak;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari teman saksi yang mengatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam satu tahun terakhir sedang bermasalah. Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk berpisah, dan sudah empat bulan Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul bersama lagi;
- Bahwa selama empat bulan terakhir Tergugat selalu menginap di kantor dan tidak pulang ke rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat tidak menyatakan keberatan;

Bahwa, Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat merasa kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun lagi, dan Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada sidang-sidang yang telah ditentukan datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juncto pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Penggugat dan Tergugat berdamai dan hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana

Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2011/PA.Bjb
Halaman 7 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan mediator, Dra. Hj. Masmuntiara, S.H., tertanggal 3 Januari 2011, telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, oleh karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka persidangan patut dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara, dan sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan, Penggugat mendalilkan alasan untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi. Hal ini disebabkan karena Tergugat banyak menghabiskan waktunya di kantor tempatnya bekerja dan lebih mementingkan pekerjaannya daripada kehidupan rumah tangganya dan Penggugat merasa kurang diperhatikan oleh Tergugat. Akibat perselisihan itu, sejak bulan April 2010 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat. Dan sejak bulan Oktober 2010 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis maupun saksi- saksi sebagaimana diuraikan di atas, serta Tergugat pun telah mengajukan seorang saksi, dan atas bukti- bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu secara seksama;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis yang berupa fotokopi surat- surat, oleh karena secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, bukti tersebut autentik,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai secukupnya dan sesudah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto pasal 1 huruf a dan huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sesuai ketentuan pasal 1 ayat (8) dan pasal 59 ayat (1) huruf c dan huruf d, serta ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk kota Banjarbaru, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Banjarbaru memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus pula dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah terikat dalam tali perkawinan yang sah dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan cerai Penggugat adalah didasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan

Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2011/PA.Bjb
Halaman 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut, Majelis Hakim diharuskan mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pihak keluarga atau orang-orang dekat suami isteri yang memberikan keterangan itu berkedudukan sebagai saksi yang harus didengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah disumpah sebagaimana tersebut di atas, oleh karena secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, juga telah memenuhi syarat prosedural kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara formal kesaksian ketiga orang tersebut saling mendukung dan beresesuaian, maka sesuai ketentuan pasal 309 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg), keterangan para saksi tersebut dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap Penggugat, Tergugat, bukti-bukti tertulis, dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap (*faatsstaande feiten*) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah berpisah tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sejak bulan April 2010, dan sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

- Bahwa penyebab utama ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sudah kurang memperhatikan kehidupan rumah tangga, lebih banyak menghabiskan waktu di kantor tempatnya bekerja, dan Tergugat menyatakan sudah tidak ada rasa sayang lagi terhadap Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah "pecahnya rumah tangga" (*broken marriage*). Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut serta terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya, berdasarkan keterangan para saksi dan pernyataan Penggugat yang dibenarkan pula oleh Tergugat, faktanya adalah bahwa sejak bulan April 2010, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan selama itu Tergugat sudah sangat kurang mempedulikan dan memperhatikan Penggugat lagi, bahkan sejak bulan Oktober 2010 diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin. Oleh karena itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali menunjukkan

Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2011/PA.Bjb
Halaman 11 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH, maka fakta dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini telah memenuhi ketentuan alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam yang telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, perselisihan dan kemudharatan (adanya bahaya) yang timbul dalam sebuah perkawinan dapat menjadi alasan bagi hakim untuk memutuskan tali perkawinan, sebagaimana dinyatakan oleh Dr. Wahbah az-Zuhaili, dalam kitab *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuh*, Juz VII, halaman 527 dan 529 sebagai berikut :

وأجاز- للمالكية- التفريق- للشقاق- أو- للضرر- , منعاً- للنزاع- , وحتى- لا تصح- للحياة- الزوجية- حيماً- وبلاءٍ- ولقوله- عليه- الصلاة- والسلام : لا ضرر ولا ضرار-

Ulama *Malikiyyah* membolehkan perceraian karena perselisihan dan kemudharatan- - untuk mencegah perseteruan- - dan agar kehidupan rumah tangga tidak menjadi neraka dan bencana. Rasulullah saw pun telah bersabda : Tidak boleh ada bahaya, dan tidak boleh membahayakan.

للطلاق- الذي- يوقعه- القاضي- للشقاق- طلاق- بائن- : لأن- للضرر- لا يزول- إلا- به- , لأنهم- إذا- كان- للطلاق- رجعيًا- تمكن- الزوج- من- مراجعة- المرأة- في- العدة- , وللعودة- إلى- للضرر-

Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu. Bilamana dihukumi talak raj'i, maka suami dapat kembali kepada isterinya dalam masa iddah. Hal itu berarti kembali dalam bahaya.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dan beralasan serta sudah sesuai dengan ketentuan hukum syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam petitum pertama dan kedua, dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, terkait soal biaya perkara, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat yang ketiga dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara

Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2011/PA.Bjb
Halaman 13 dari 15



ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikianlah putusan ini ditetapkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin, tanggal 4 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1432 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, yang terdiri dari H. AHMAD FARHAT, S.Ag., S.H., sebagai Hakim Ketua, MUNIROH, S.Ag., S.H., dan DENI HERIANSYAH, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh LUKMANUL HAKIM, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. AHMAD FARHAT, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota ,

MUNIROH S.Ag., S.H.

DENI HERIANSYAH,
S.Ag.

Panitera Pengganti ,

LUKMANUL HAKIM, S.H.

Perincian Biaya

<u>Perkara</u>	:	
1 Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2 Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3 Biaya Panggilan	:	Rp 100.000,00
4 Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
5 Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 191.000,00

Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2011/PA.Bjb
Halaman 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)